PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Pendopo Tegalkalong No. 19 Telp/Fax. (0261) 206377 Sumedang 45321

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 104 /2024

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Menimbang :

a. bahwa kesempatan menyelenggarakan Pendidikan Nonformal diberikan kepada masyarakat seluas-luasnya sebagai wujud partisipasi di bidang pendidikan;
b. bahwa untuk mendorong minat masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang diselenggarakan masyarakat tersebut yang perkembangannya tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan dunia usaha/industri maka perlu diberikan pelayanan yang bersifat pembinaan dan pengembangan melalui pendaftaran perizinan penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas maka untuk membina kegiatan di bidang Pendidikan Nonformal di wilayah Kabupaten Sumedang, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia), Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 tahun 2022 tentang perubahan PP Nomor 57 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negarallomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Permendikbud No. 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Daerah Kabupaten Sumedang;
15. Peraturan Daerah No. 17 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
17. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Memperhatikan :

a. Surat Permohonan Pergantian Kepala Sekolah Nomor: 001/SP/PKBM-SQ/I/2024 tanggal 30 Januari 2024.
b. Surat Keputusan Pengurus Yayasan MUTIARA SUNNAH SUMEDANG Nomor: 025/SK/YMSS/VI/2023 Tanggal 30 Juni 2023 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah pada PKBM SHOHIBUL QUR'AN oleh KIKI KURNIAWAN, S.Pd.
c. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan Masyarakat Nomor : 421.10/Kep. /Disdik/2021 Tanggal 24 Maret 2021.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan Masyarakat.

PERTAMA : Memberi Ijin Menyelenggarakan Pendidikan Nonformal kepada Lembaga PKBM yang diselenggarakan masyarkat:

Nama	:	**PKBM SHOHIBUL QUR'AN**
Jenis Pendidikan	:	Pendidikan Kesetaraan, Keaksaraan, Taman Bacaan Masyarakat, Kewirausahaan.
Alamat	:	Lingkungan Warung Jambu Rt. 02 Rw. 05 Kelurahan Pasanggarahn Baru Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang
Pimpinan	:	**KIKI KURNIAWAN, S.Pd**

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2027.

KETIGA :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan di tentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan izin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

Ditetapkan di : Sumedang
Pada tanggal : 1 Februari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN

Dr. DIAN SUKMARA, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680407 199111 1 002

Tembusan :
1. Yth. Bapak Bupati Sumedang;
2. Yth. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pedidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang;
5. Yth. Asisten Pembangunan.

Dipindai dengan CamScanner